

# BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 288 TAHUN 2005 SERI : B

---

## PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

### PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

**Menimbang :**

bahwa dalam rangka penertiban pemasangan Reklame di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyelenggaraan Pemasangan Reklame di Kabupaten Majalengka.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 );
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3480);

3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Keindahan dan ketertiban di Kabupaten DT. II Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten DT. II Majalengka Nomor 5 Tahun 1994, Seri B );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 1999 Nomor 10 , Seri A );

10. Peraturan Daerah ..... 3



10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri D );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

### **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.

3. Bupati ..... 4



3. Bupati adalah Bupati Majalengka
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran Wajib Pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan tanpa imbalan langsung dengan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame.
7. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme kerja yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
8. Reklame adalah benda , alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk , susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang , jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum atas suatu barang , jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat , dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Panggung / Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
10. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Nilai Jual Obyek Pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan Reklame, kontruksi, lokasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung dipancarkan diperagakan, ditayangkan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME**  
**Bagian Pertama**  
**Penyelenggaraan**  
**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh Perorangan, dan atau Badan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan atau dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perorangan dan atau Badan Hukum ( Pihak Ketiga ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Lokasi**  
**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Reklame dapat dilaksanakan pada lokasi – lokasi ;
  - a. Media Ruang Lalu Lintas;
  - b. Diluar Media Ruang Lalu Lintas.
- (2) Media Ruang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Pada Bahu Jalan, median, pulau jalan yang memungkinkan untuk dipasang;
  - b. Fasilitas Lalu Lintas ( Shelter, Jembatan Penyebrangan dan Papan nama);
  - c. Kendaraan Angkutan ;
  - d. Ketinggian Reklame dari ruas jalan kebagian bawah Reklame tidak kurang 2,5 M di atas trotoar dan tidak kurang 5,5 M pada badan jalan dengan posisi tiang Reklame diluar ruang manfaat jalan.
- (3) Diluar Media Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Penempatan dan pemasangan Reklame diatas bangunan ;
- b. Taman- taman , Pasar , terminal , Tempat rekreasi ;
- c. Ruang terbuka;
- d. Fasilitas Umum lainnya;
- e. Tanah milik baik perorangan maupun Badan Hukum yang telah mendapatkan Izin.

(4) Pemasangan Reklame pada ruang lalu lintas harus memperhatikan hal – hal berikut;

- a. Penempatan Reklame tidak boleh ditempatkan pada ruang yang telah diperuntukan bagi penempatan alat pengatur , pengendali lalu lintas dan perlengkapan jalan yang telah ditetapkan dalam rencana induk kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan ;
- b. Letak dan posisi Reklame tidak melebihi 10 derajat dari sudut pengamatan mata pengemudi ;
- c. Ketinggian Reklame dari permukaan jalan ke bagian bawah Reklame tidak kurang 5,5 m pada bahu jalan;
- d. Jarak antara papan Reklame satu dan lainnya berdasarkan kecepatan rencana pada jalan tersebut ;
- e. Reklame dalam bentuk spanduk, Billboard dan lainnya yang membentang jalan tidak dipasang melintang ;
- f. Posisi / letak pemasangan Reklame tidak menutupi pandangan pengemudi terhadap Rambu-rambu dan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- g. Titik tiang pemasangan Reklame minimal 1,5 m dari tepi badan jalan;
- h. Kontruksi struktur penyangga ( tiang reklame ) dan ukuran papan reklame harus diperhitungkan dapat menopang beban papan Reklame;
- i. Struktur rangka penyangga ( tiang reklame ) harus memperhitungkan estetika sehingga tidak merusak keindahan Kota ;
- j. Penempatan Reklame agar memperhatikan Ketentuan, Keamanan dan Ketertiban.

**Bagian Ketiga**  
**Penyampaian Pesan Reklame**  
**Pasal 4**

- (1) Penyampaian pesan Reklame dapat berupa gambar dan atau tulisan.
- (2) Penyampaian pesan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan norma - norma Agama ketertiban umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ukuran papan, huruf, gambar Reklame harus disesuaikan dengan perhitungan waktu reaksi ( Ruang Kecepatan Reaksi ).
- (4) Warna dasar, huruf dan gambar Reklame tidak boleh menyerupai rambu - rambu lalu lintas.
- (5) Bahan yang digunakan tidak boleh menyilaukan pandangan pengemudi atau mengganggu konsentrasi pengemudi.
- (6) Penerangan Reklame tidak menyilaukan pandangan pengguna jalan.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA**  
**Pasal 5**

- (1) Untuk kepentingan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, penyelenggara Reklame mempunyai hak untuk memasang Reklame sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Kewajiban Penyelenggaran Reklame;
  - a. Mentaati ketentuan penyelenggaraan dan perundang-undangan Reklame sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada;
  - b. Wajib Memperoleh Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. Wajib Membayar Pajak Reklame dan biaya pembongkaran bagi Reklame yang telah habis masa berlakunya;

d. Wajib ..... 8



- d. Wajib memelihara Reklame yang dipasang agar Reklame dalam kondisi baik dan terawat;
- e. Dalam hal terjadi kecelakaan akibat dari Reklame yang tidak terawat dan atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, penyelenggara Reklame bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan atas pemasangan Reklame;
- f. Bersedia membuat pernyataan kesanggupan membongkar Reklame apabila dikemudian hari lokasi Reklame tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENYELENGGARAAN REKLAME**  
**Pasal 6**

- (1) Badan Hukum dan atau, perorangan yang akan memasang Reklame berupa Billboard, Bando, Jembatan penyeberang , Halte , Selter, Balon udara, Baligo permanent , Neon Box berukuran besar dan lain-lain Reklame berskala besar mengajukan permohonan Izin pemasangan Reklame kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
  - a. Foto Copy KTP ;
  - b. Foto Copy Akte Badan Hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum ;
  - c. Izin pengguna lahan bagi pemasangan Reklame di jalur jalan Propinsi / Pusat;
  - d. Gambar rencana dasar dan spesifikasi ukuran, warna dan pesan promosi serta lokasi penempatan.
- (2) Permohonan Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan dikaji oleh Tim, termasuk perizinan yang diperlukan.
- (3) Pemasangan Reklame tidak berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
- (4) Apabila dipandang perlu Tim mengadakan survei ke lokasi yang akan ditempati pemasangan Reklame.

(5) Pemasangan ..... 9





- (5) Pemasangan Reklame berupa Reklame kain (Spanduk, Lampu Toko, Umbul-umbul, Banner, Dajna ) Reklame selebaran, layar Reklame melekat Stiker , Poster , Label merek, Papan Toko, Pamphlet dajna cukup Permohonan Izin kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dan tidak dikaji oleh Tim.
- (6) Hasil kajian Tim dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar untuk penerbitan Izin.
- (7) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk memberikan izin Pemasangan Reklame kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
- (8) Setiap Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Pemasangan dapat dilakukan setelah pemohon mendapatkan Izin pemasangan Reklame, membayar Pajak Reklame dan membayar retribusi IMB.
- (10) Pemberi Izin memasang stiker atau cap sebagai tanda pengesahan dan masa berlakunya Reklame pada sudut kanan bagian bawah papan Reklame.
- (11) Izin paling lama 5 ( lima ) tahun dapat diperpanjang kembali sesuai dengan permohonan.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh Tim Pengendali, Pengawas, Pembongkaran dan Pengamanan Pemasangan Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, pengawasan pemasangan, Pengawasan perizinan dan masa berlakunya pembayaran Pajak.

(3) Bagi ..... 10



- (3) Bagi penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan Reklame diberikan teguran.
- (4) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka Tim melakukan pembongkaran.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat Berita Acara pembongkaran dan disampaikan pemberitahuannya kepada penyelenggara Reklame .
- (6) Barang-barang hasil pembongkaran yang tidak diambil dalam waktu 3 (tiga ) bulan terhitung dari tanggal pembongkaran, maka barang-barang tersebut menjadi asset Pemerintah Daerah.
- (7) Untuk pengambilan hasil pembongkaran dapat dilaksanakan melalui Sekretariat Tim pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 20 Oktober 2005  
**BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/Ttd


**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan ..... 11

*al*

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 24 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005**  
**NOMOR 28, SERI E**